



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 2814/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak:

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun Penjalinan RT.42 RW.04, Desa Gondanglegi Kulon, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, memberikan kuasa kepada DARLAN, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Bromo No. 05, Dilem – Kepanjen, Kabupaten Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Juni 2017 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 08 Juni 2017 dengan Nomor: 1139/Kuasa/VI/2017/PA.Kab.Mlg., sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di RT.01 RW.07, Desa Karangbendo, Kecamatan Ponggok Wetan, Kabupaten Blitar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di dalam sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Juni 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 2814/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg, tanggal 08 Juni 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada Kamis tanggal 28 Januari 2010 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 14/14/I/2010;

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua tergugat Rt 01 Rw 07 Desa Karangbendo Kecamatan Ponggok Wetan Kabupaten Blitar kurang lebih 2 tahun, kemudian pada tahun 2015 pindah kerumah orang tua penggugat, kemudian pisah ranjang dan tempat tinggal hingga sekarang terhitung kurang lebih 2 tahun. Kemudian tidak ada hubungan secara lahir maupun bathin;

3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak;

4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis namun sejak akhir tahun 2011 sedikit demi sedikit mulai goyah cekcok terus menerus dan sulit didamaikan kembali dan tidak mungkin lagi dapat tercapai tujuan rumah tangga sakinah, mawadah, warohmah hal ini terjadi karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memberi nafkah secara layak puncaknya pada tahun 2012 penggugat mohon izin kepada tergugat untuk bekerja ke Bangil Pasuruan namun setelah penggugat bekerja tergugat marah-marah kepada penggugat dan hingga antara penggugat dan tergugat terjadi perpisahan dan kemudian pada tahun 2015 kembali rukun dan tinggal di rumah orangtua penggugat namun demikian kembali lagi pertengkaran dan pisah hingga sekarang. Dan kemudian tergugat mempersilahkan penggugat untuk mengurus cerai dengan catatan tergugat tidak mengeluarkan dana sama sekali;

5. Atas keadaan rumah tangga yang demikian itu pada akhirnya Penggugat berkesimpulan sudah tidak mungkin lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat. Penggugat benar-benar menyatakan tidak rela / tidak ridlo dan Penggugat bermaksud menggugat cerai kepada Tergugat, karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak dapat terwujud sebagaimana yang dikehendaki Undang-Undang Perkawinan;

6. Bahwa berdasarkan keadaan rumah tangga yang demikian Penggugat tidak sanggup meneruskan hidup rumah tangga dengan Tergugat karena

halaman 2 dari 19 halaman, Putusan Nomor: 2814/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak mungkin lagi dicapai rumah tangga bahagia, *sakinah mawadah warohmah* sebagaimana dimaksud oleh tujuan perkawinan;

7. Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut di atas maka Penggugat menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan Kamis tanggal 28 Januari 2010 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 14/14/I/2010, diputus oleh perceraian sesuai dengan pasal 39 ayat 2 undang-undang No.1 tahun 1974 Juncto Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975;

8. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat dari pemeriksaan perkara ini.

Maka berdasarkan hal – hal tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang berkenan memanggil, memeriksa serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan pernikahan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara pada Penggugat;

Atau Apabila Pengadilan Agama Kabupaten Malang berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap sidang. Dan Majelis Hakim pada setiap sidang telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator bernama Drs. MURDJIONO, S.H. (mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

halaman 3 dari 19 halaman, Putusan Nomor: 2814/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memang benar adanya kami menikah di Gondang Legi Kabupaten Malang pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2010;
2. Memang benar jika setelah menikah kami pindah kerumah orang tua saya (tergugat) tapi untuk hari bulan dan tahunnya dan seberapa lama saya sebagai tergugat tidak begitu ingat. Adanya kami pindah kerumah orang tua istri (penggugat) itu karena saya sebagai tergugat diajak untuk tinggal di rumah orang tuanya, sebelum meminta saya (tergugat) untuk tinggal dirumah orang tua istri saya, dia berpamitan untuk bantu-bantu dirumah tantenya karena akan ada pesta pernikahan di Bangil tepatnya di rumah tantenya. Lalu setelah pesta usai istri saya tidak mau saya ajak atau kembali ke Blitar lagi atau lebih tepatnya kerumah saya (tergugat). Setelah saya beri tenggang waktu bukannya ada kemauan untuk pulang ke Blitar tapi malah mencari informasi pekerjaan dari teman-temannya, dan pada suatu hari saya lupa hari dan tanggalnya saya pulang atau datang kerumah mertua saya di Bangil untuk berniat menjemput istri dan anak saya, akan tetapi bukannya ikut pulang justru malah ingin tinggal di Bangil dikarenakan dia sudah menerima panggilan kerja di salah satu pabrik sepatu di Bangil, yang tidak pernah meminta izin melamar pekerjaan kepada saya, setelah itu kami punya kesepakatan untuk tinggal di rumah mertua di Bangil, karena di Bangil saya tidak bekerja dan menganggur akhirnya saya berniat untuk pulang ke Blitar untuk bekerja bukan untuk berniat meninggalkan atau menelantarkan istri dan anak saya, karena di Blitar saya bekerja sebagai Supir Ekspedisi antar kota, antar propinsi, antar pulau menjadikan saya jarang pulang ke Bangil karena tuntutan pekerjaan. Untuk perihal nafkah dan kepulangan saya ke Bangil saya selalu datang dan menafkahi istri saya baik lahir maupun batin;
3. Memang benar adanya setelah menikah kami saling memberi nafkah batin layaknya hubungan suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak perempuan yang kami beri nama **FIELZAHRA CANDRA AURELLYA** dan sampai hari ini putri kami ikut dan saya yang merawatnya sebagai tergugat;
4. Memang benar adanya semula rumah tangga kami berjalan bahagia, harmonis dan baik-baik saja, untuk ungkapan pada tahun 2011 yang tertulis di poin nomor 4 yang berisi rumah tangga sedikit demi sedikit mulai goyah karena cekcok terus menerus itu tidak benar adanya karena di tahun 2011

halaman 4 dari 19 halaman, Putusan Nomor: 2814/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga kami baik-baik saja bahagia dan harmonis. Untuk perihal adanya pengakuan dari istri saya yang bernama **SITI LAILATUL MUKARROMAH** (penggugat) yang berisi "Saya (tergugat) malas bekerja" itu tidak benar adanya, karena selama saya berumah tangga saya selalu berusaha memberi nafkah lahir yang cukup untuk istri dan anak saya, untuk perihal istri (penggugat) meminta izin untuk bekerja di Bangil saya selalu tidak mengizinkan dikarenakan alasan anak masih kecil dan membutuhkan ibunya setiap hari dan setiap saat. Dengan adanya tanpa izin saya. Istri (penggugat) tetap kukuh untuk bekerja, wajar sebagai seorang suami marah karena disini merasa tidak dihargai atau dihormati. Dan adanya saya marah kepada istri saya karena istri saya juga sering pergi atau keluar tanpa izin tanpa sepengetahuan saya atau berpamitan dengan saya. Memang benar adanya sempat terjadi selisih paham dan selaku mertua atau selaku orang tua istri saya beliau mendamaikan perselisihan kami. Untuk perihal pisah sampai sekarang, yang tertulis di poin nomor 4 bait terakhir, bukan pisah akan tetapi istri saya selalu tidak mau untuk pulang ke Blitar dengan berbagai alasan. Adanya ungkapan saya (tergugat) mempersilahkan istri saya mengurus perceraian saya keberatan, karena saya tidak mau bercerai dari rumah tangga yang kami bina, mulai tanggal 28 Januari 2010. Memang saya mengucapkan kalimat "silahkan kalau mau bercerai, akan tetapi saya tidak mau bercerai. Kalau kamu mau mengeluarkan uang untuk bercerai silahkan tetapi saya tetap tidak mau bercerai, semua itu karena kami sudah mempunyai anak yang tidak pernah menyetujui perceraian orang tuanya dan saya selaku tergugat kaget dan tidak menyangka mendapat undangan dari Pengadilan Agama Malang yang berisi undangan sidang pertama perceraian antara kami. Tanpa adanya konfirmasi terlebih dahulu kepada saya baik yang bersangkutan atau pengacaranya;

5. Atas uraian nomor 5 saya selaku tergugat keberatan untuk bercerai dikarenakan anak kami meminta untuk tidak bercerai dan meminta untuk tetap bersama;

6. Sebagai mana mestinya rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah tidak akan tercapai kalau kedua belah pihak atau pasangan tidak dapat berkumpul setiap hari sebagai mestinya;

halaman 5 dari 19 halaman, Putusan Nomor: 2814/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Saya keberatan;

8. Saya keberatan;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa dengan ini Penggugat mohon dalil-dalil dalam gugatan Penggugat mohon dianggap tidak berlaku dalam replik ini;
2. Penggugat menyatakan menolak dalil-dalil yang diajukan Tergugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya sendiri oleh Tergugat sebagaimana tertulis dalam jawaban Tergugat pada point 1, 2 (sebagian), dan 3;
3. Bahwa pada jawaban Tergugat menegaskan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah benar-benar retak karena baik secara terang-terangan maupun tersamarkan antara Penggugat dan Tergugat telah benar-benar terjadi perselisihan dan keretakan, memang benar Tergugat menyatakan dalam jawabannya antara Penggugat dan Tergugat tidak pisah namun demikian diakui juga bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi bersatu;

Maka berdasarkan dalil-dalil diatas maka sudilah kiranya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat dalam jawabannya;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat. Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut Tergugat memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban Tergugat, tetapi Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 14/14/I/2010 tanggal 23 April 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondaglegi, Kabupaten Malang, telah dinasegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya (P.1);

Bahwa, disamping alat bukti surat tersebut Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

Saksi I: HAMIMAH binti ABD. KARIM, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Penjalinan RT.42 RW.02, Desa

halaman 6 dari 19 halaman, Putusan Nomor: 2814/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gondaglegi, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, saksi mempunyai hubungan dengan Penggugat sebagai ibu Penggugat, dibawah sumpahnya di dalam sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 28 Januari 2010 saksi tahu pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat, terakhir di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2011 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu bentuk perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah cekcok mulut;
- Bahwa saksi tahu pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, karena saksi tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu pada tahun 2015 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai;

Saksi II: RUWAIDAH binti ABD. SALAM, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Penjalinan RT.44 RW.02, Desa Gondaglegi, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, saksi mempunyai hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat, dibawah sumpahnya di dalam sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 28 Januari 2010 saksi tahu pernikahan tersebut;

halaman 7 dari 19 halaman, Putusan Nomor: 2814/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat, terakhir di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2011 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu bentuk perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah cekcok mulut;
- Bahwa saksi tahu pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, ketika saksi berkunjung ke kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu pada tahun 2015 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan agar mengajukan bukti-buktinya, namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti apapun;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan, begitu pula Tergugat juga menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan keberatan untuk bercerai;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

halaman 8 dari 19 halaman, Putusan Nomor: 2814/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali pada setiap sidang, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator yang terdaftar pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang, namun tetap tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah

halaman 9 dari 19 halaman, Putusan Nomor: 2814/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya membenarkan dan mengakui tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi Tergugat membantah penyebabnya bukan karena Tergugat malas bekerja dan masalah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, karena menurut Tergugat selama berumah tangga Tergugat selalu memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah membenarkan dan mengakui dalil gugatan Penggugat, yaitu *tentang adanya perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah berpisah tempat tinggal*, tidak berarti dengan serta merta gugatan Penggugat mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 174 HIR., karena perkara ini adalah perkara perceraian yang masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*), bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW, karenanya Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan ghalidhan* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P-1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

halaman 10 dari 19 halaman, Putusan Nomor: 2814/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat P-1 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH. Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan didalam sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah diupayakan rukun namun tidak berhasil berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiel saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, jawaban Tergugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 28 Januari 2010 dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak akhir tahun 2011 sampai sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dengan Tergugat tersebut adalah cekcok mulut;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;

halaman 11 dari 19 halaman, Putusan Nomor: 2814/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah sejak bulan lebih kurang pada 2015 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah berpisah tempat tinggal, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama sampai keempat Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk cekcok mulut, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa fakta hukum kelima Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan

halaman 12 dari 19 halaman, Putusan Nomor: 2814/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa fakta hukum keenam Penggugat dengan Tergugat sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil

halaman 13 dari 19 halaman, Putusan Nomor: 2814/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu:

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksurah* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

halaman 14 dari 19 halaman, Putusan Nomor: 2814/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan Penggugat dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat pada setiap sidang kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat juga ditempuh melalui mediasi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

halaman 15 dari 19 halaman, Putusan Nomor: 2814/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan

kalimat *جانب المصالح ودرء المفسدات* (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan:

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

Artinya: "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.

halaman 16 dari 19 halaman, Putusan Nomor: 2814/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudharatkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila mudharat tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat juga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam diktum putusan ini, Majelis Hakim akan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim salinan putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada PPN. Kantor Urusan Agama Kecamatan ditempat pernikahan dilaksanakan guna didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu"; Majelis Hakim berpendapat hal ini bukanlah merupakan *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) karena sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005);

halaman 17 dari 19 halaman, Putusan Nomor: 2814/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat nomor 3, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponggok Wetan, Kabupaten Blitar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 293.000,00 (dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Selasa** tanggal **15 Agustus 2017** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **22 Zulkaidah 1438 Hijriyah**, oleh kami **MIFTAHORRAHMAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. SYADILI SYARBINI, S.H., M.H.ES.** dan **H. EDI MARSIS, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **MOHAMAD MAKIN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, atas hadir Penggugat dan diluar hadir Tergugat.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

H. SYADILI SYARBINI, S.H., M.H.ES.

MIFTAHORRAHMAN, S.H., M.H.

halaman 18 dari 19 halaman, Putusan Nomor: 2814/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota Majelis,

H. EDI MARSIS, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MOHAMAD MAKIN, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	202.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	293.000,00

(dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)

halaman 19 dari 19 halaman, Putusan Nomor: 2814/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.